

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan ibadah yang berhubungan dengan masyarakat atau fitrah manusia, sehingga zakat digunakan dalam Islam sebagai strategi untuk mengentaskan kemiskinan dan mempersempit jurang antara yang kaya dan yang miskin (Indri Aningsih, 2019). Fenomena yang terjadi dimana kehidupan sehari-hari banyaknya permasalahan kesenjangan sosial yang terjadi mulai dari perekonomian, kemiskinan, dan masalah-masalah sosial lainnya membuat masyarakat sangat membutuhkan uluran tangan dari pemerintah.

Pengurus Baznas Kabupaten Tapanuli Tengah dapat terus bersinergi dengan para Pengusaha-pengusaha muslim yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah untuk dapat kiranya menyalurkan Zakatnya melalui Baznas Kabupaten Tapanuli Tengah. Oleh karena itu, kami mengharapkan pengelolaan dana yang di kelola oleh Baznas baik dari yang bersumber dari Zakat Mal (Harta), maupun Infaq dan Sedekah kiranya dapat dikelola secara akuntabel dan transparan, serta dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat miskin di Kabupaten Tapanuli Tengah, maupun kepada golongan Asnaf (Fakir Miskin, Mualaf, Amil, Riqab, Gharim, Fisabhillah, Ibnuabil) yang berhak menerima Zakat. (Yusuf Qardawi : 2004)

Kehadiran Badan Amil Zakat dan Organisasi Amil Zakat dapat bersinergi dengan penyebaran dan perluasan cadangan zakat, yang merupakan bantuan jangka panjang dan terkoordinasi, yang dapat dimanfaatkan untuk pemanfaatan atau keuntungan untuk memperluas masalah mustahik. Zakat, infak dan sedekah (ZIS) bisa menjadi jawaban untuk mengatasi kebutuhan jika diolah dengan baik dan benar. jika rencana berikut dilakukan secara bertahap maka akan menjadi jawaban untuk terus mengurangi jumlah mustahik dan menghasilkan muzakki baru yang akan bertambah setiap tahunnya dengan usaha tersebut digarap dari modal usaha yang dimulai dari cadangan zakat.

Kemiskinan yang menjadi salah satu dasar pengumpulan zakat inilah yang akan segera diatasi atau setidaknya bisa membantu sesama. Baik kebutuhan makanan atau non makanan. Beberapa faktor yang menjadi penyebab kemiskinan, diantaranya rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, kualitas kesehatan yang buruk, harga kebutuhan yang melambung tinggi, semakin sempitnya lapangan pekerjaan dan lain-lain. Dari segi ekonomi zakat memiliki manfaat memberantas kemiskinan karena zakat dapat mempersempit kesenjangan pendapatan sehingga dapat mengurangi konflik akibat kecemburuan sosial.

Laporan zakat dan pengentasan kemiskinan BAZNAS RI 2023 :

Menurut data dari Badan Pusat Statistik tahun 2023 jumlah penduduk miskin Indonesia pada bulan maret 2023 sebanyak 25,90 juta orang. Jumlah ini menurun sebanyak 250 ribu orang year on year dan menurun sebanyak 460 ribu orang jika dibandingkan dengan September 2022.

1. Jika dilihat berdasarkan persentase penduduk miskin Indonesia, pada Maret 2023 sebesar 9,36 persen, menurun sebesar 0,21 persen terhadap September 2022 dan turun sebanyak 0,18 persen terhadap Maret 2022.
2. Fungsi zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan sejatinya telah menjadi amanat dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Sesuai dengan Pasal 3b dalam UU tersebut dinyatakan bahwa pengelolaan zakat ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
3. Pengukuran zakat dan pengentasan kemiskinan dilakukan dalam survei kaji dampak zakat yang dilaksanakan secara tahunan kepada BAZNAS RI dengan menggunakan instrumen indikator kemiskinan yang berdasarkan pada empat standar, yaitu garis kemiskinan ekstrem, garis kemiskinan, had kifayah, dan nisab zakat.
4. Berdasarkan empat standar tersebut yaitu garis kemiskinan ekstrem, garis kemiskinan, had kifayah, dan nisab zakat, pada tahun 2023 BAZNAS RI telah melakukan pengentasan kemiskinan kepada 54.081


jiwa penerima manfaat atau sebesar 58,76% dan sebanyak 21.140 jiwa penerima manfaat diantaranya adalah termasuk miskin ekstrem.

Indonesia bukanlah negara Islam walaupun mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam. Mengacu data demografis, memang benar bahwa penduduk muslim Indonesia saat ini mayoritas, mencapai 229,62 juta jiwa atau sekitar 87,2% dari total populasi Indonesia yang berjumlah 269,6 juta jiwa (BPS, 2023).. Pada tahun 2019, Puskas BAZNAS membuat sebuah penelitian Indikator Potensi Pemetaan Zakat (IPPZ).

Kajian ini membahas potensi zakat di Indonesia berdasarkan lima indikator yang meliputi potensi zakat pada sektor pertanian, sektor peternakan, zakat perusahaan, potensi zakat deposito dan zakat penghasilan. (Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Puskas Baznas), 2020).

Gambar 1.1

Potensi Zakat di Indonesia Tahun 2020



Sumber : (Puskas Baznas), 2020

Dari gambar berikut di tunjukkan pada Gambar 1,1 potensi zakat di Indonesia yang di rilis pada tahun 2020 mencapai angka Rp 233.8 Triliun. Indikator zakat penghasilan menjadi sektor yang paling tinggi nilai potensi zakatnya yaitu sebesar Rp.139.07 Triliun, disusul oleh zakat uang sebesar Rp 58,76 Triliun, zakat pertanian sebesar Rp 19,79 Triliun dan zakat peternakan sebesar Rp 9,51 Triliun, sedangkan zakat yang paling kecil nilai potensi zakatnya adalah zakat perusahaan yaitu sebesar Rp 6,71 Triliun.

Data laporan pengumpulan ZIS

Laporan Kinerja Pengumpulan ZIS-DSKL TAPANULI TENGAH				
TAHUN	Zakat Maal	Infak/Sedekah	ZIS	Pertumbuhan (%)
2021	2,256,776,775	291,581,535	2,548,358,310	-35.30 %
2022	2,141,738,807	205,192,322	2,346,931,129	-7.9 %
2023	2,179,551,209	163,305,877	2,342,857,086	-0.17 %

Sumber : BPS BAZNAS 2021,2022,2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pengumpulan ZIS Tapanuli Tengah pada tahun 2021,2022, dan 2023 tiap tahun nya mengalami penurunan. Maka ditarik kesimpulan bahwa telah terjadi kesenjangan antara potensi zakat dengan praktik dilapangan. Ketimpangan antara potensi dan realisasi zakat ini mengindikasikan bahwa masyarakat muslim di Indonesia kurang mempunyai minat untuk membayar zakat.

Mayoritas masyarakat hanya mengetahui bahwasanya zakat hanyalah sebatas zakat fitrah yang dibayarkan setiap bulan suci ramadhan. Permasalahan seperti ini bisa disebabkan oleh kurangnya literasi masyarakat mengenai zakat. literasi merupakan pengetahuan, pemahaman dan kemampuan seseorang terhadap suatu hal yang dapat merubah perilaku dan keputusan seseorang dalam hal-hal yang akan dia peroleh dari literasi. Jawaban untuk setiap permasalahan tersebut ialah mulai digerakannya edukasi oleh lembaga zakat atau setidaknya sosialisasi dan komunikasi terstruktur melalui berbagai media seperti pengintegrasian zakat kedalam ekonomi dan keuangan syariah dan semua turunannya, termasuk keuangan komersial dan sosial Islam (Canggih & Indrarini, 2021).

Allah SWT berfirman dalam QS. Az-Zariyat ayat 19 :

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: Pada harta mereka terdapat hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta.

Selain kurangnya literasi mengenai zakat, fenomena seperti ini terjadi karena kurangnya rasa percaya muzakki kepada lembaga pengelola zakat. Dalam praktiknya masih banyak masyarakat yang ingin melakukan penyaluran zakatnya secara individu dengan sasaran penerima zakat di utamakan oleh yang mereka ketahui secara langsung maupun penerima zakat yang berhak menerimanya dengan menyerahkan zakat secara langsung para muzakki mendapatkan dua manfaat sekaligus, zakat itu sendiri dan juga silaturahmi. Dalam hal ini kepercayaan muzakki dapat terbentuk ketika lembaga pengelola zakat memperhatikan kinerja mereka meliputi akuntabilitas, transparansi serta tanggung jawabnya.(Entie Permata, 2020)

Dengan management yang baik juga keterlibatan muzakki sebagai fungsi kontrol kinerja dari lembaga zakat akan meningkatkan kinerja amil zakat, sehingga realisasi zakat akan meningkat dan kepercayaan muzakki kepada lembaga pengelola zakatpun juga akan bertumbuh kesadaran diri juga akan menimbulkan faktor masyarakat untuk membayar zakat. Memang hal ini tidak dapat dipungkiri.

Allah SWT. Berfirman dalam QS. An Nisa ayat 58 :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Faktor kepercayaan tersebut sejalan dengan penelitian Faisal Afif Abdussalam (2022), meneliti Pengaruh Kepercayaan dan Motivasi Terhadap Keputusan Menempatkan Dana Zakat untuk Dikelola Masjid. Hasil penelitian menyatakan variabel kepercayaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan membayar zakat. Hal ini ditunjukkan pada tingkat signifikan lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,001.

Selain pengetahuan dan kepercayaan, kualitas pelayanan yang diberikan oleh badan amil zakat juga menjadi salah satu pertimbangan muzakki dalam menyalurkan zakatnya. Dengan kualitas pelayanan yang baik sebagaimana diharapkan membuat para konsumen puas sehingga muzakki tetap menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS. Fenomena yang terjadi pada saat ini, masih banyak muzakki yang menyalurkan zakatnya secara langsung karena muzakki berpendapat bahwa lembaga zakat dinilai belum bisa memberikan pelayanan terbaik. Maka dari itu atas kejadian tersebut harus segera diatasi oleh semua pihak internal lembaga zakat supaya dapat memberikan kemudahan dan pelayanan yang berkualitas bagi para muzakki. Sehingga muzakki menjadi berminat dan tidak sungkan untuk menyalurkan dana zakatnya melalui badan amil zakat.

Berdasarkan penelitian sebelumnya menyatakan ada beberapa faktor yang memengaruhi minat muzaki diantaranya menurut Amalia dan Widiastuti pada (2019) menyatakan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat muzakki membayar zakat.

Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian berdasarkan populasi sebanyak 1.444 muzakki maka diambil sampel menggunakan rumus solvin yaitu sebanyak 93.5 dan dilakukan pembulatan menjadi 100 muzakki.

Bertumpu dari fenomena diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengetahuan masyarakat, kepercayaan dan kualitas pelayanan dalam minat membayar zakat judul penelitian “Pengaruh

Pengetahuan Zakat, Kepercayaan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Muzakki Dalam Membayar Zakat di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah”.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Pengetahuan dan kesadaran yang rendah dari masyarakat mengenai kewajiban membayar zakat mempengaruhi minat muzakki dalam membayar zakat kurangnya literasi tersebut terjadi dari kurangnya sosialisasi mengenai ZIS.
2. Meskipun muzakki sudah mengetahui bahwasannya dia adalah orang yang wajib membayar zakat, namun rendahnya kepercayaan kepada badan penghimpun zakat, mengakibatkan muzakki cenderung melakukan pendistribusian zakat nya secara pribadi dan langsung. Hal tersebut mengakibatkan kurang merata dan maksimalnya penginputan dan penyaluran zakat yang akan dilakukan.
3. Kualitas pelayanan yang masih kurang maksimal dari badan penghimpun ZIS tersebut juga menjadi salah satu penyebab kurangnya minat muzakki dalam menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS secara resmi.

1.3 Rumusan Masalah

Penurunan minat muzakki dalam membayar zakat setiap tahunnya mengakibatkan kurang maksimal dan efisien nya penyaluran zakat, infaq dan sadaqah kepada mustahik dalam pementasan kemiskinan serta perkembangan ekonomi dan sosial dimasyarakat. Rumusan masalah digunakan untuk mengetahui objek yang akan diteliti dan terarah pada hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh antara pengetahuan terhadap minat muzakki membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah secara parsial ?

2. Apakah terdapat pengaruh antara kepercayaan terhadap minat muzakki membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah secara parsial ?
3. Apakah terdapat pengaruh antara kualitas pelayanan terhadap minat muzakki membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah secara parsial ?
4. Apakah terdapat pengaruh antara pengetahuan, kepercayaan dan kualitas pelayanan terhadap minat muzakki membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah secara simultan ?

1.4 Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas dan banyaknya permasalahan dan waktu yang sangat terbatas, maka penulis membatasi masalah yang akan dibahas, Penulis hanya membahas mengenai pengetahuan, kepercayaan dan kualitas pelayanan terhadap minat muzakki dalam membayar zakat yang terjadi di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan terhadap minat muzakki membayar zakat pada Organisasi Pengelola Zakat.
2. Untuk mengetahui pengaruh kepercayaan terhadap minat muzakki membayar zakat Organisasi Pengelola Zakat.
3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap minat muzakki membayar zakat Organisasi Pengelola Zakat.
4. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan, kepercayaan dan kualitas pelayanan terhadap minat muzakki membayar zakat Organisasi Pengelola Zakat secara simultan.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

I. Manfaat Teoritis:

1. Mahasiswa jurusan ekonomi dan syariah, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya dan pembandingan untuk menambah ilmu pengetahuan
2. Masyarakat, sebagai sarana informasi untuk menambah pengetahuan seputar zakat dan BAZNAS
3. Peneliti, sebagai sarana untuk memperluas wawasan serta menambah referensi mengenai topik terkait.

II. Manfaat Praktis

1. Bagi pembuat kebijakan agar dapat lebih memperhatikan hal-hal yang bisa digunakan oleh Badan pengelola Zakat dalam mengelola ZIS.
2. Peneliti juga berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangsih refrensi dalam pengembangan penelitian yang akan datang, yang tetap berkaitan dengan penelitian ini yaitu mengenai pengaruh pengetahuan, kepercayaan, dan kualitas pelayanan terhadap minat muzakki membayar zakat di BAZNAS.